

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG
ENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.